

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Profesionalisme Guru**

Profesi guru adalah profesi yang sangat mulia dan kompetensi yang dimiliki setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya dan menunjukkan persyaratan dasar, keterampilan teknis, dan sikap kepribadian.

Pendapat dari Agus Listiyono (2005:135): “bahwa guru yang memiliki kinerja tinggi dalam menjalankan amanah keguruan, yang memiliki kreativitas tinggi dan memikirkan bagaimana siswanya dapat menguasai ilmu pengetahuan dengan cara siswa dan bukan dengan cara guru yang menyadari kondisi yang dimiliki oleh siswanya”.

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau tauladan masyarakat sekelilingnya, masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut ditauladani atau tidak.

Bagaimana guru meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengetahuan, memberikan arahan kepada anak-anak didiknya dan bagaimana cara guru berpakaiannya dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman sejawat, serta anggota masyarakat.

Guru meyakini, pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Negara serta kemanusiaan umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setiap UUD 1945, bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Guru terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomi dasar-dasar kode etik guru yang ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air, pertama dalam kongres XIII di Jakarta tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta, sebagai berikut :

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia yang Indonesia yang seutuhnya yang berjiwa Pancasila;
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional;
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan;
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar;
5. Guru memelihara baik hubungan dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan;
6. Guru secara pribadi dan mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya;
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial;

8. Guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian;
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia profesional (1997:245) adalah: “berkaitan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya”

Pendapat W. James Popham dan Eva L. Baker (2001 : 67) “bahwa guru yang profesional merupakan pelaksanaan-pelaksanaan berkapabilitas yang dapat menggunakan spesialisasinya untuk memperbaiki diri dan berupaya untuk meninggalkan keterampilan mengajar”.

Kepandaian itu berupa kesadaran akan profesinya yang harus dapat menjawab tantangan perkembangan masyarakat, jabatan guru harus selalu dikembangkan, dalam bersikap guru harus selalu mengadakan pembaharuan atau peningkatan sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Seorang guru profesional harus menguasai betul tentang seluk beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu lainnya, guru juga harus mendapat pendidikan khusus untuk menjadi guru yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus, dan memiliki kompetensi agar ia menjadi guru yang profesional. Berkaitan dengan hal tersebut kompetensi yang yang harus dipenuhi adalah:

1. kompetensi pedagogik,

2. kompetensi profesional,
3. kompetensi kepribadian, dan
4. kompetensi sosial.

Rangka mewujudkan pendidikan yang baik tentu saja tak lepas dari peningkatan kompetensi seorang guru agar terciptanya guru yang lebih profesional .

Menurut Mulyasa :“kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, sosial, spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme”.

Menurut Indra Djati Sidi (2004), ”Kemampuan profesional guru yaitu keahlian guru yang disiapkan oleh program keahlian tertentu, kemampuan untuk memperbaharui dan meningkatkannya serta mempunyai tingkat kesejahteraan yang memadai sebagai suatu imbalan atas profesinya”.

Guru profesional menurut Baskoro Poedjinoegroho (2006:12), “guru yang mengenal tentang dirinya yaitu bahwa dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar”.

Kesejahteraan guru yang tidak sesuai dengan biaya hidupnya menjadikan guru dalam melakukan tugasnya tidak maksimal dan jauh dari profesional.

Guru merupakan pekerjaan profesional, suatu lapangan kerja keahlian tertentu yang karena sifatnya membutuhkan persyaratan dasar, keterampilan, dan

sikap kepribadian sesuai dengan pendapat diatas dapat dijabarkan bahwa guru memiliki kopetensi profesional dalam pungsinya sebagai tenaga kependidikan yaitu dijelaskan oleh Nina Septia ningrum

(skripsi 2005:13)

1. penguasaan bahan/materi pengajaran;
2. mampu mengelola program belajar mengajar;
3. mampu mengelola kelas;
4. mampu menggunakan media/sumber pengajaran;
5. mampu menguasai landasan-landasan kependidikan;
6. mampu mengelola interaksi belajar-mengajar;
7. mampu menilai prestasi belajar siswa;
- 8.mampu mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan;
9. mampu mengadakan administrasi sekolah;
- 10.memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran;

Menurut peraturan pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional menjelaskan bahwa : “Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara efektif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotifasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”. UU RI No. 20 Tahun 2003 bab XI pasal 39 ayat 2 tentang tenaga pendidik : “pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan peneltiandan pengabdian dalam masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi”.

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme guru adalah profesi yang memerlukan keterampilan khusus guna dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran sehingga dapat menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan terhadap peserta didik dengan baik, dalam hal ini guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan. Oleh karenanya, peranan guru dalam sebuah proses pendidikan sangat sentral. Guru yang profesional dengan kinerja maksimal, totalitas dedikasi, dan loyalitas pengabdian dapat dijadikan sebagai tumpuan untuk mengubah wajah pendidikan menjadi lebih cerah di masa mendatang.

## **2. Pengertian Sekolah**

“Sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik” (Wayne dalam buku Soebagio Atmodiwiro, 2000:37). Sedangkan berdasarkan Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 secara jelas digambarkan tentang pengertian Satuan Pendidikan yaitu; “Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan”.

Menurut Daryanto (1997:544), “sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran”. Jadi, sekolah sebagai

suatu sistem sosial dibatasi oleh sekumpulan elemen kegiatan yang berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan sosial sekolah yang demikian bersifat aktif kreatif artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik.

Berdasarkan definisi tersebut bahwa sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Sebagai suatu organisasi sekolah memiliki persyaratan tertentu. Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya. (Zanti Arbi dalam buku Made Pidarta, 1997:171).

Pada tanggal 16 Mei 2005 diterbitkan peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dengan PP 19/2005 itu, semua sekolah di Indonesia diarahkan dapat menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar nasional. Pendidikan standar wajib dilakukan oleh sekolah, delapan standar tersebut setahap demi setahap harus bisa dipenuhi oleh sekolah. Secara berkala sekolah pun diukur pelaksanaan delapan standar itu melalui akreditasi sekolah.

Berdasarkan dari beberapa teori di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah adalah bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang dan sekolah

juga merupakan alat untuk mencapai pendidikan baik secara formal maupun nonformal yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.

### **3. Tanggung Jawab Sekolah**

Sekolah adalah sarana tempat memperoleh pendidikan, sebagai salah satu lembaga yang formal sekolah tentunya mempunyai tanggung jawab atas semua peserta didik.

Menurut (Daryanto :1997:544) yaitu: “Sekolah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan mendayagunakan komponen-komponen sekolah secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat nyata di sekitarnya”.

### **4. Fungsi Sekolah**

Sekolah merupakan sarana yang sengaja di rancang untuk melaksanakan pendidikan, sebagai salah satu sarana tempat memperoleh pendidikan sekolah tentunya memiliki fungsi, Di bidang sosial dan pendidikan sekolah memiliki fungsi menurut (Simanjuntak *dalam* Soebagio Atmodiwirio 2000:65), yaitu membina dan mengembangkan sikap mental peserta didik dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan melaksanakan pengelolaan komponen-komponen sekolah, melaksanakan administrasi sekolah dan melaksanakan supervisi.

Secara garis besar fungsi sekolah adalah :

- a. mendidik calon warganegara yang dewasa;
- b. mempersiapkan calon warga masyarakat;
- c. mengembangkan cita-cita profesi atau kerja;



- d. mempersiapkan calon pembentuk keluarga yang baru;
- e. pengembangan pribadi (realisasi pribadi).

Dari teori diatas, dijelaskan bahwa banyaknya fungsi dan manfaat sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai alat untuk membentuk kepribadian diri individu dalam masyarakat, mendidik warga negara menjadi lebih baik dan nantinya diharapkan dapat berguna bagi bangsa dan negara.

## **5. Upaya Sekolah**

Upaya sekolah adalah suatu cara dan usaha sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru yang belum bersertifikat di SMP Negeri 1 Baradatu kab. Way Kanan. Adapun upaya yang dilakukan sekolah antara lain:

1. memberikan masukan kepada guru untuk meningkatkan pembinaan kualifikasi pendidikan;
2. melakukan pembinaan dalam pembelajaran dan bekerjasama dengan UPTD;
3. meningkatkan kesadaran guru untuk memperbaiki kinerja;
4. memotivasi guru-guru yang belum memiliki ijazah strata 1;
5. memberi pengarahan agar guru lebih meningkatkan keprofesionalannya dengan memperluas wawasan.

Upaya lain yang di lakukan sekolah dalam peningkatan profesionalisme adalah menerapkan peraturan pemerintah, yaitu :

UU No. 14 Tahun 2005 merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu guru, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Di dalam UU ini diamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan prioritas dalam rangka pemberdayaan guru saat ini adalah meningkatkan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi guru, pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, perencanaan kebutuhan guru, tunjangan guru, dan masalah tambahan.

#### **6. Upaya Sekolah dalam Peningkatan Kompetensi Guru**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap sekolah telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru; dengan inisiatif dari guru, kepala sekolah, komite sekolah, MGMP/KKG, pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta lembaga swasta, yang berpatokan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat 2, yaitu:

1. Pertama, upaya oleh guru berupa melanjutkan tingkat pendidikan, mengikuti berbagai kegiatan MGMP/KKG, pelatihan, penataran, workshop, seminar, dan meningkatkan kinerja. Mayoritas guru SD telah memiliki kualifikasi pendidikan D2-PGSD, dan sebagian telah menyelesaikan S1. Sedangkan mayoritas guru SMP telah berpendidikan S1, dan sebagian telah menempuh S2. Kegiatan melanjutkan studi bagi guru SD ke jenjang D2-PGSD kebanyakan melalui beasiswa pemerintah, sedangkan bagi yang melanjutkan ke jenjang S1 kebanyakan dengan biaya sendiri. Bagi guru SMP melanjutkan studi ke jenjang S1

kebanyakan adalah biaya sendiri, akan tetapi ada beberapa sekolah telah menyediakan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana yang dikumpulkan komite sekolah. Hal yang cukup menggembirakan adalah adanya kemauan sebagian guru untuk selalu meningkatkan kinerja dalam membelajarkan anak didik.

2. Kedua, upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam membina dan meningkatkan kompetensi guru, antara lain berupa:

- a) mengirim guru untuk mengikuti pelatihan, penataran, lokakarya, workshop, dan seminar;
- b) mengadakan sosialisasi hasil pelatihan dan berbagai kebijakan pemerintah dengan mendatangkan narasumber;
- c) mengadakan pelatihan komputer dan bahasa Inggris;
- d) mendorong guru untuk melanjutkan studi agar sesuai dengan tuntutan pemerintah;
- e) mengadakan studi banding ke sekolah lain yang dipandang lebih maju;
- f) mengirim guru untuk magang ke sekolah lain;
- g) melengkapi sarana dan berbagai media penunjang kegiatan pembelajaran;
- h) memberikan penghargaan bagi guru yang berprestasi;
- i) meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan tambahan pendapatan yang bersumber dari komite sekolah dan orangtua siswa;

- j) memberikan keteladanan, dorongan, dan menggugah hati nurani guru agar menyadari akan tugas dan tanggungjawab sebagai guru.
3. Ketiga, upaya oleh masyarakat. Peran masyarakat yang terwadahi dalam komite sekolah maupun paguyuban kelas berupa penggalangan dana untuk membantu kelancaran proses pembelajaran; seperti pengadaan gedung, peralatan sekolah, dan dana untuk membiayai kegiatan sekolah; termasuk di dalamnya untuk kegiatan pelatihan guru, seminar, lokakarya, dan membantu guru yang melanjutkan studi. Upaya tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan peran masyarakat dalam membantu peningkatan kompetensi guru.
  4. Keempat, peran MGMP dan KKG. Pada dasarnya, MGMP bagi guru SMP dan KKG bagi guru SD, merupakan wadah bagi guru untuk bekerjasama mengatasi berbagai kesulitan dan meningkatkan kompetensi. Namun realitas menunjukkan, bahwa MGMP dan KKG kurang berperan sebagaimana mestinya.
  5. Kelima, upaya peningkatan kompetensi guru dari pemerintah daerah dan pusat, antara lain berupa bantuan dana, beasiswa studi lanjut bagi guru, peralatan dan media pembelajaran, serta berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, penataran, dan workshop. Upaya pembinaan bagi guru dilakukan juga oleh kepala sekolah dan pengawas, di mana kepala sekolah lebih berperan daripada pengawas sekolah. Kegiatan pembinaan bagi guru yang dilakukan oleh lembaga swasta tampak lebih berhasil daripada yang dilakukan pemerintah.

Hal ini karena pembinaan yang dilakukan lembaga swasta lebih efektif, yaitu bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, akan tetapi sampai tingkat merubah kinerja guru. Pembinaan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui kegiatan pelatihan, yang dipandang lebih efektif apabila dilakukan atas prakarsa dan keinginan guru sendiri. Kondisi pelatihan semacam ini jarang terjadi, karena biasanya dilakukan atas prakarsa atasan (*bottom-up*). Dalam pelatihan atas prakarsa guru dilandasi kesadaran atas peran dan tanggungjawab serta dorongan untuk meningkatkan kinerja. Dengan demikian, faktor yang paling dominan dalam upaya peningkatan kompetensi guru adalah komitmen guru dan kepala sekolah. Upaya untuk memajukan pendidikan yang berasal dari pemerintah daerah maupun pusat, masyarakat, atau kepala sekolah, bila tidak didukung oleh komitmen seluruh guru akan kurang membawa hasil secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas yang membahas tentang upaya sekolah dalam meningkatkan kompetensi atau profesionalisme guru, yang bukan hanya bergantung pada lembaga formal saja, namun dalam peningkatan profesionalisme guru juga sangat bergantung pada diri pribadi seorang guru tersebut, lembaga-lembaga swasta, masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat, upaya-upaya tersebut tentu saja berpatokan pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat 2, kerja sama antara semua pihak sangat berpengaruh

dalam peningkatan kinerja seorang guru guna mencapai tujuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Adapun selain upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, seperti yang di jelaskan di atas, juga ada langkah-langkah dalam peningkatan profesionalisme seperti yang di jelaskan di bawah ini :

#### **7. Langkah-langkah Peningkatan Profesionalisme Guru.**

Tidak dapat disangkal lagi bahwa profesionalisme guru merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Diperlukan orang-orang yang memang benar benar-benar ahli di bidangnya, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya agar setiap orang dapat berperan secara maksimal, termasuk guru sebagai sebuah profesi yang menuntut kecakapan dan keahlian tersendiri. Profesionalisme tidak hanya karena faktor tuntutan dari perkembangan jaman, tetapi pada dasarnya juga merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia. Profesionalisme menuntut keseriusan dan kompetensi yang memadai, sehingga seseorang dianggap layak untuk melaksanakan sebuah tugas.

Ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan dalam upaya, meningkatkan profesionalisme guru, yaitu mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Yaitu:

### **7. 1. Program Sertifikasi Guru**

Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik bagi guru. Sertifikat pendidik bagi guru berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat pendidik ditandai dengan satu nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

- a. sertifikasi diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Dalam program sertifikasi telah ditentukan kualifikasi pendidikan bagi semua guru di semua tingkatan, yaitu minimal sarjana atau Diploma IV. Dengan kualifikasi itu, diharapkan guru akan memiliki kompetensi yang memadai;
- b. menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Apapun penjelasannya sebagai berikut;
- c. kompetensi paedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil

belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya;

- d. kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia;
- e. kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar;
- f. kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Kompetensi ini juga disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau sering disebut dengan bidang studi keahlian;
- g. dalam praktik keempat kompetensi itu merupakan satu kesatuan yang utuh, dan kompetensi profesional sebenarnya merupakan “payung”, karena telah mencakup kompetensi lainnya;
- h. guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memenuhi persyaratan dapat disertifikasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah. Setelah disertifikasi guru akan memperoleh sertifikat pendidik, yaitu bukti



formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional;

- i. dengan memiliki sertifikat pendidik, guru akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum, meliputi: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
- j. undang-undang Nomor 14/ 2005 memberi angin segar kepada guru, karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan karier dan mendapatkan penghargaan yang sepantasnya. Undang-undang itu akan dapat mengangkat harkat dan martabat guru yang memiliki kedudukan dan peranan strategis dalam pembangunan nasional, yang sebelum adanya undang-undang tersebut tampak kurang mendapatkan perhatian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat serius dalam peningkatan kinerja guru dengan upaya melaksanakan program sertifikasi, Sehubungan dengan hal itu, sesuatu yang pasti adalah guru harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk disertifikasi, agar

kesempatan yang baik itu tidak hilang begitu saja karena tidak adanya persiapan yang memadai. Guru harus siap mental, keilmuan, dan finansial. Dalam kaitan dengan persiapan dalam hal keilmuan, guru perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

## **7.2. Definisi Sertifikasi Guru**

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004). Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004). Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah.

Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio (Samani, 2007). Sertifikasi guru

merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk meningkat kualitas guru, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Sanaky, 2004). Menurut Mulyasa (2007), Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi guru adalah suatu program yang dilakukan oleh pemerintah dibawah kuasa Dinas Pendidikan Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut.

### **7.3. Tujuan Sertifikasi Guru**

Menurut Jalal (2007), sertifikasi guru memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut: Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, meningkatkan profesionalitas guru.

#### **7.4. Manfaat Sertifikasi Guru.**

Menurut Fajar (2006), manfaat uji sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
- c. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan. Menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d. Memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru.

#### **7.5. Jalur Sertifikasi Guru dalam Jabatan**

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua jalur (Dasuki, 2008): Penilaian portofolio (Permendiknas no. 18 tahun 2007) Jalur pendidikan (Permendiknas no. 40 tahun 2007).

#### **7.6.Pentingnya Uji Kompetensi dalam Sertifikasi Guru**

Dalam standar sertifikasi guru, uji kompetensi baik secara teoritis maupun praktis memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Pentingnya uji kompetensi dalam sertifikasi guru antara lain dapat dikemukakan berikut ini (Mulyasa, 2007): Sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru Uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengembangkan standar kompetensi guru. Berdasarkan hasil uji dapat diketahui kemampuan rata-rata para guru, aspek mana yang perlu ditingkatkan, dan siapa guru yang perlu mendapat pembinaan secara kontinyu, serta siapa guru yang telah mencapai standar kemampuan minimal. Pentingnya uji kompetetensi dalam sertifikasi guru adalah :

##### **a. merupakan alat seleksi penerimaan guru**

Melalui uji kompetensi, diharapkan dapat terjaring guru-guru yang kompeten, kreatif, profesional, inovatif, dan menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Dengan uji kompetensi yang digunakan sebagai alat seleksi, penerimaan guru baru dapat dilakukan secara profesional, tidak didasarkan atas suka-tidak suka, atau alasan subjektif lain, yang bermuara pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tetapi berdasarkan standar kompetensi yang objektif, dan berlaku secara umum untuk semua calon guru.

Untuk pengelompokan guru Hasil uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengelompokkan dan menentukan mana guru profesional yang berhak menerima tunjangan profesional, tunjangan jabatanm dan penghargaan profesi serta guru yang tidak profesional yang tidak berhak menerimanya. Dalam hal ini, guru-guru dapat dikelompokkan berdasarkan hasil uji kompetensi, misalnya kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok kurang. Sebagai bahan acuan dalam pengembangan kurikulum Secara khusus keberhasilan lembaga pendidikan dalam mempersiapkan calon guru ditentukan oleh berbagai komponen dalam lembaga tersebut, antara lain Kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon guru harus dikembangkan berdasarkan kompetensi guru;

b. merupakan alat pembinaan guru

Dengan adanya syarat yang menjadi kriteria calon guru, maka akan terdapat pedoman bagi para administrator dalam memilih, menseleksi, dan menempatkan guru sesuai dengan karkarakteristik dan kondisi, serta jenjang sekolah;

c. mendorong kegiatan dan hasil belajar

Kegiatan pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik tidak saja ditentukan oleh manajemen sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh karena itu, uji kompetensi guru akan mendorong terciptanya kegiatan dan hasil belajar yang optimal, karena guru yang teruji kompetensinya akan

senantiasa menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan kebutuhan dan pembelajaran.

Dari uraian-uraian di atas yang menyangkut tentang pembahasan upaya sekolah dalam peningkatan profesionalisme guru, program sertifikasi adalah salah satu upaya yang di terapkan sekolah dengan berpegangan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang bertujuan untuk membina dan melatih guru menjadi lebih kompeten, kreatif, inovatif, dan menyenangkan sehingga di harapkan dengan adanya program tersebut bisa membantu guru dalam meningkatkan kinerja dan profesionalismenya sebagai seorang guru.

#### **7.7. Upaya peningkatan kompetensi guru pascasertifikasi**

Untuk kepentingan sertifikasi dan penjaminan mutu pendidikan perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Hal ini perlu dipahami karena pascasertifikasi guru harus tetap meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya agar mutu pendidikan tetap terjamin.

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut:

##### **a. Kursus dan Pelatihan**

Keikutsertaan dalam kursus dan pelatihan dan kependidikan merupakan cara yang dapat ditempuh oleh guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Walaupun tugas utama seorang guru adalah mengajar, namun tidak ada salahnya dalam rangka peningkatan kompetensi dan

profesionalismenya juga perlu dilengkapi dengan kemampuan meneliti dan menulis artikel/ buku. Oleh karena itu, guru-guru perlu juga mengikuti kursus atau pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan semacam itu, guru dapat mengetahui dan mempraktikkan dan menuliskannya dalam bentuk laporan dan artikel yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik ilmiah maupun administratif yang berkaitan dengan profesinya sebagai guru;

b. Pemanfaatan Jurnal

Jurnal yang diterbitkan oleh masyarakat profesi atau perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Artikel-artikel di dalam jurnal biasanya berisi tentang perkembangan terkini suatu disiplin tertentu. Dengan demikian, jurnal dapat digunakan untuk memutakhirkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan memiliki bekal ilmu pengetahuan yang memadai guru dapat mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik. Selain itu, jurnal-jurnal itu dapat dijadikan media untuk mengomunikasikan tulisan hasil pemikiran dan penelitian guru yang dapat digunakan untuk mendapatkan angka kredit yang dibutuhkan pada saat sertifikasi dan kenaikan pangkat;

c. Seminar

Keikutsertaan dalam seminar merupakan alternatif keempat yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Tampaknya hal ini merupakan cara yang paling diminati dan sedang



menjadi *trend* para guru dalam era sertifikasi, karena dapat menjadi sarana untuk mendapatkan angka kredit. Melalui seminar dan pendidikan, guru mendapatkan informasi-informasi “baru” yang berkaitan dengan ilmu pendidikan. Cara itu sah dan baik untuk dilakukan. Namun demikian, di masa-masa yang akan datang akan lebih baik apabila guru tidak hanya menjadi peserta seminar saja, tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyelenggara dan pemakalah dalam acara seminar. Forum seminar yang diselenggarakan oleh dan untuk guru dapat menjadi wahana yang baik untuk mengomunikasikan berbagai hal yang menyangkut bidang ilmu dan profesinya sebagai guru.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru bukan hanya prasertifikasi saja, tetapi upaya peningkatan profesionalisme guru juga harus tetap dilakukan pascasertifikasi, seperti yang di jelaskan di atas setelah pascasertifikasi guru tetap disarankan mengikuti pelatihan-pelatihan, memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran, seminar, hal ini di dilakukan agar pascasertifikasi guru tidak menjadi bermalas-malasan dengan alasan telah memiliki sertifikat profesional, sehingga upaya peningkatan profesionalisme guru pascasertifikasi akan tetap menjaga kualitas profesional seorang guru yang telah mendapatkan sertifikat profesional.

## **8. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Dalam pembahasan mengenai soal profesionalisme guru tentu saja banyak faktor pendukung maupun faktor penghambat guru dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

Menurut Sumargi, (1996 : 1) “Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya sangat berpengaruh oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam diri (internal) yang meliputi minat dan bakat, dan faktor pendukung dari luar (eksternal) yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, seperti sarana dan prasarana, serta berbagai kegiatan dan pelatihan yang dilakukan guru”.

Faktor pendukung dan penghambat yang meliputi faktor intern dan faktor ekstern menurut Sumargi, (1996 : 1) yaitu :

1. Faktor internal meliputi;
  - a. tingkat pendidikan.
  - b. keikutsertaan dalam berbagai pelatihan dan kegiatan ilmiah.
  - c. masa kerja dan pengalaman kerja.
  - d. tingkat kesejahteraan, serta
  - e. kesadaran akan kewajiban dan panggilan hati nurani.
  
2. Sedangkan faktor eksternal meliputi;
  - a. besar gaji dan tunjangan yang diterima
  - b. ketersediaan sarana dan media pembelajaran
  - c. kepemimpinan kepala sekolah
  - d. kegiatan pembinaan yang dilakukan, dan
  - e. peranserta masyarakat.

Adapun teori lain mengenai faktor penghambat kompetensi dan profesionalisme guru Menurut Dahrin, (2000 : 11) “Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dan penyampaian materi yang keliru sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas”.

Menurut Akadum (1999:10), faktor yang menjadi penghambat profesionalisme guru adalah :

1. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total
2. Rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan
3. Pengakuan pada ilmu pendidikan dan keguruan masih sangat sulit
4. Masih belum smoot-nya perbedaan pendapat tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada calon guru
5. Masih belum berfungsi PGRI sebagai organisasi profesi yang berusaha secara maksimal meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Faktor penghambat menurut P. Ruspindi (2008 : 5) adalah :

1. faktor internal biologis guru membutuhkan kesehatan dan nutrisi seimbang melalui pola makan yang sehat agar bisa produktif;
2. internal biologis disamping punya tanggung jawab terhadap anak didik dan lembaga pendidikan, guru juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;

3. eksternal psikologis gaji yang minimum, penunjang profesionalitas juga minim, jika gaji minim tapi tanggung jawab berat, guru merasa tidak dihargai.

Berdasarkan uraian-uraian di atas banyak faktor yang menyebabkan kurang profesionalismenya seorang guru seperti yang dijelaskan diatas seorang guru yang profesional bukan hanya sekedar menguasai materi saja tetapi banyak faktor yang mendukungnya baik faktor internal minat dan bakat, maksudnya adalah bagaimana seorang guru akan mengajar apabila guru tersebut tidak memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru yang profesional, adapun faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar, sarana dan prasarana, mengikuti berbagai pelatihan, melanjutkan pendidikan, untuk membentuk menjadi seorang yang profesional.

Uraian di atas juga menunjukkan bahwa profesionalisme tidak hanya berpulang kepada guru itu sendiri tapi juga didukung fasilitas yang memadai, perbaikan kesejahteraan, dan dukungan penghargaan dari pemerintah. Tanpa usaha serius dari semua pihak kondisi guru akan semakin memprihatinkan dan profesionalisme akan sulit dicapai.

## **B. Kerangka Pikir**

Upaya sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru bukanlah hal yang mudah, perlu kerja keras dari semua komponen-komponen yang ada di sekolah dan dukungan dari pihak luar termasuk pemerintah daerah setempat.

Dengan adanya dukungan dan upaya dari sekolah dalam peningkatan profesionalisme guru diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Baradatu sebagai jaminan bagi masyarakat dalam bidang pendidikan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

